

## BERITA ACARA

### TURUNAN PKB PT PLN (PERSERO) PERIODE TAHUN 2022-2024

#### TERKAIT PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

**Nomor:** 5047.BA/KLH.11.01/F01080000/2023

**Nomor:** DPP-003/BA/SP-PLN/VIII/2023

---

Pada hari ini **Kamis Tujuh Belas** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-08-2023)**, bertempat di PT PLN (Persero) Kantor Pusat telah dilaksanakan pembahasan Turunan PKB PT PLN (Persero) Periode Tahun 2022-2024 terkait Peraturan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) antara Tim Khusus yang terdiri dari unsur PT PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PLN (Persero), telah membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- I. PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) telah membahas dan sepakat terkait substansi isi Peraturan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai Notulen sebagai berikut:

#### KEBIJAKAN STRATEGIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

#### KESELAMATAN INSTALASI, DAN KESELAMATAN MASYARAKAT UMUM

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha ketenagalistrikan yang andal dan aman bagi instalasi serta aman dari bahaya bagi manusia, PT PLN (Persero) perlu melakukan pencegahan, perlindungan, pengamanan, dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan meninggal mendadak bagi tenaga kerja serta kecelakaan instalasi dan kecelakaan masyarakat umum di lingkungan PT PLN (Persero);

b. bahwa dalam rangka memberikan upaya pencegahan, perlindungan, pengamanan, dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum di lingkungan PT PLN (Persero);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Kebijakan Strategis Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan Instalasi, dan Keselamatan Masyarakat Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Paraf DK

m.s

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja;
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan;
23. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);

Paraf \_\_\_\_\_





24. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-325/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
25. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-200/MBU/06/2021 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
26. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-389/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengalihan Tugas Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
27. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-392/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
28. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-2/MBU/01/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
29. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-162/MBU/07/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
30. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-213/MBU/09/2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
31. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0297.P/DIR/2016;
32. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0121.P/DIR/2019 tentang Kebijakan Anti *Fraud* di Lingkungan PT PLN (Persero);
33. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0122.P/DIR/2019 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN (Persero);
34. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0037.P/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero);
35. Perjanjian Kerja Bersama Periode 2022 – 2024 antara PT PLN (PERSENO) dan SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSENO) Nomor.1279. Pj /SDM.06.05/EOI00000/2022 dan Nomor: DPP-007 .Pj/SP-PLN/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022.

Paraf   
m.e

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KESELAMATAN INSTALASI, DAN KESELAMATAN MASYARAKAT UMUM.

**Pasal 1**

**Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum di lingkungan PT PLN (Persero).
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi serta aman dari bahaya bagi manusia dalam pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan PT PLN (Persero).

**Pasal 2**

**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Prinsip;
- b. Organisasi dan kewenangan;
- c. Keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum;
- d. Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum;
- e. Dokumentasi dan pelaporan;
- f. Penghargaan dan konsekuensi aspek keselamatan; dan
- g. Pengendalian dan pengawasan.

**Pasal 3**

**Prinsip**

Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum meliputi:

- a. Mengutamakan aspek keselamatan dalam pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan PT PLN (Persero);
- b. Memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja di lingkungan PT PLN (Persero);

Paraf DR

M.S

- c. Melakukan upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja, kecelakaan instalasi, dan kecelakaan masyarakat umum dalam operasional kegiatan usaha ketenagalistrikan PT PLN (Persero);
- d. Meningkatkan awareness atas pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan instalasi yang merupakan tanggung jawab seluruh insan PT PLN (Persero);
- e. Mensosialisasikan aspek keselamatan ketenagalistrikan kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- f. Mengupayakan pencapaian *zero accident* pada seluruh kegiatan usaha ketenagalistrikan PT PLN (Persero).

#### Pasal 4 Organisasi dan Kewenangan

- (1) Organisasi keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum terdiri atas:
  - a. Direksi;
  - b. Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi manajemen *human capital*;
  - c. Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum;
  - d. Panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - e. Penanggung jawab keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Kewenangan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

#### Pasal 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan Instalasi, dan Keselamatan Masyarakat Umum

- (1) Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya pencegahan, perlindungan, pengamanan, dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan meninggal mendadak bagi tenaga kerja pada seluruh tempat kerja di lingkungan PT PLN (Persero).
- (2) Keselamatan instalasi merupakan upaya pencegahan, perlindungan, pengamanan, dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan instalasi pada instalasi tenaga listrik serta bangunan, sarana, dan prasarana milik atau yang dikelola PT PLN (Persero).
- (3) Keselamatan masyarakat umum merupakan upaya pencegahan, perlindungan, pengamanan, dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan masyarakat umum yang sedang beraktivitas, melintas, atau berada di sekitar instalasi tenaga listrik serta bangunan, sarana, dan prasarana milik atau yang dikelola PT PLN (Persero).

Paraf DK M. dr

## Pasal 6

### Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan Instalasi, dan Keselamatan Masyarakat Umum

Keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum dikelola melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi.

## Pasal 7

### Dokumentasi dan Pelaporan

Dokumentasi dan pelaporan keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

## Pasal 8

### Penghargaan dan Konsekuensi Aspek Keselamatan

- (1) PT PLN (Persero) memberikan penghargaan dan konsekuensi sebagai upaya peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum terhadap organisasi, satuan kerja, dan tenaga kerja berdasarkan evaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum.
- (2) Petunjuk pelaksanaan pemberian penghargaan dan kosekuensi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum terhadap organisasi, satuan kerja, dan tenaga kerja diatur dalam suatu Kebijakan Operasional.

## Pasal 9

### Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dan pengawasan terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

## Pasal 10

### Kebijakan Strategis Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan Instalasi, dan Keselamatan Masyarakat Umum

Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum diatur dalam Kebijakan Strategis Keselamatan dan Kesehatan

Paraf PK  
m.sj

Kerja, Keselamatan Instalasi, dan Keselamatan Masyarakat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 11

##### Pemberlakuan pada Anak Perusahaan

Peraturan ini dapat diberlakukan di anak perusahaan PT PLN (Persero) melalui ratifikasi secara langsung oleh direksi anak perusahaan PT PLN (Persero), pengukuhan dalam rapat umum pemegang saham anak perusahaan PT PLN (Persero), atau cara lain yang ditentukan PT PLN (Persero).

#### Pasal 12

##### Sanksi Pelanggaran Integritas

- (1) Setiap pihak yang melaksanakan Peraturan ini bertanggung jawab penuh sesuai dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat penyimpangan atau pelanggaran terkait integritas dalam pelaksanaan Peraturan ini, pihak yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 13

##### Pengendalian Korupsi

Pelaporan atas pelanggaran korupsi termasuk tetapi tidak terbatas pada konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), gratifikasi legal (*illegal gratuities*), dan pemerasan ekonomi (*economic extortion*) terkait pelaksanaan Peraturan ini dilakukan melalui saluran yang disediakan oleh PT PLN (Persero) antara lain *Whistle Blowing System* (WBS) dan *Compliance Online System* (COS).

#### Pasal 14

##### Ketentuan Lain-lain

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum berdasarkan Peraturan ini dapat diatur lebih lanjut dalam kebijakan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paraf  

**Pasal 15**  
**Ketentuan Penutup**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 250.P/DIR/2016 tentang Pedoman Keselamatan Kerja di Lingkungan PT PLN (Persero);
- b. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 251.P/DIR/2016 tentang Pedoman Keselamatan Instalasi di Lingkungan PT PLN (Persero);
- c. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 252.P/DIR/2016 tentang Pedoman Keselamatan Umum di Lingkungan PT PLN (Persero); dan
- d. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf PK M. dr

**LAMPIRAN**  
**KEBIJAKAN STRATEGIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,**  
**KESELAMATAN INSTALASI, DAN KESELAMATAN MASYARAKAT UMUM**

**BAB I PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sebagai bentuk komitmen *Board of Director (BoD)* PT PLN (Persero) dalam menjamin keselamatan kerja seluruh tenaga kerja yang bekerja di lingkungan PT PLN (Persero) dan anak perusahaan, BoD PLN membuat suatu kebijakan tentang Keselamatan Kerja dimana kebijakan ini merupakan turunan dari Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan serta peraturan perundangan lain yang terkait.

BoD PLN juga berkomitmen menjamin keselamatan instalasi PT PLN (Persero), sehingga dalam proses penyediaan tenaga listrik aset instalasi mampu beroperasi secara andal, aman, dan ramah lingkungan. Selain itu sebagai tanggung jawab sosial, PLN berupaya memberikan perlindungan terhadap keselamatan untuk masyarakat umum di sekitar instalasi ketenagalistrikan.

Komitmen BoD PLN terkait keselamatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan umum ini telah direalisasikan dalam Peraturan Direksi, yakni Peraturan Direksi Nomor 0250.P/DIR/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pedoman Keselamatan Kerja di Lingkungan PT PLN (Persero), Peraturan Direksi Nomor 0251.P/DIR/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pedoman Keselamatan Instalasi di Lingkungan PT PLN (Persero) dan Peraturan Direksi Nomor 0252.P/DIR/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pedoman Keselamatan Umum di Lingkungan PT PLN (Persero). Namun demikian, dikarenakan adanya pembaruan regulasi eksternal yang terkait serta perlunya penyelarasan peraturan direksi eksisting dengan transformasi dan strategi korporasi PT PLN (Persero) maka diperlukan pembaruan peraturan direksi eksisting secara komprehensif agar pedoman keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi dan keselamatan masyarakat umum yang akan datang lebih tepat sasaran, mampu memenuhi kebutuhan operasi serta *agile* terhadap transformasi strategi korporasi.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud ditetapkannya Kebijakan Strategis ini adalah sebagai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum di lingkungan PT PLN (Persero).
2. Tujuan ditetapkannya Kebijakan Strategis ini adalah mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi serta aman dari bahaya bagi manusia dalam pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan PT PLN (Persero).

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Kebijakan Strategis ini meliputi:

- a. Prinsip;
- b. Organisasi dan kewenangan;
- c. Keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum;
- d. Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum;
- e. Dokumentasi dan pelaporan;

Paraf 

 M. Ay

- f. Penghargaan dan konsekuensi aspek keselamatan; dan
- g. Pengendalian dan pengawasan.

#### D. Pengertian

Dalam Kebijakan Strategis ini yang dimaksud dengan:

1. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang selanjutnya disebut K3, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
3. Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan.
4. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
5. Kecelakaan Kerja Langsung adalah kecelakaan yang terpapar langsung dengan sumber bahaya akibat tindakan tidak aman/ berbahaya (unsafe action) dan/atau kondisi tidak aman/ berbahaya (unsafe conditions) saat melakukan aktifitas pekerjaan di Tempat Kerja.
6. Kecelakaan Kerja Tidak Langsung adalah kecelakaan yang tidak terpapar langsung dengan sumber bahaya saat melakukan aktifitas pekerjaan.
7. Kecelakaan Instalasi adalah :
  - a. Terjadi kerusakan pada instalasi tenaga listrik yang dimiliki PLN atau yang dikelola oleh PLN yang disebabkan oleh faktor internal instalasi maupun faktor eksternal, sehingga mengakibatkan terganggunya/terhentinya penyaluran/penyediaan tenaga listrik untuk sementara dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi lingkungan;
  - b. Terjadinya kerusakan pada bangunan/sarana/prasarana yang dimiliki PLN atau yang dikelola oleh PLN yang disebabkan oleh faktor internal instalasi maupun faktor eksternal dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi lingkungan;
  - c. Penentuan kecelakaan instalasi dinilai berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya tingkat kerugian, tingkat kejadian, dan tingkat keparahan.
8. Kecelakaan Masyarakat Umum adalah kecelakaan yang terjadi pada masyarakat umum yang disebabkan oleh instalasi tenaga listrik milik PLN, Instalasi listrik milik pelanggan/konsumen atau Instalasi listrik milik Pemerintahan Daerah.
9. Kerja Lembur adalah waktu kerja di luar ketentuan jam kerja normal yang telah ditetapkan oleh Perseroan.
10. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau pajanan faktor lingkungan kerja seperti: Faktor Fisika, Faktor Kimia, Faktor Biologi, Faktor Ergonomi dan/atau Faktor Psikologi.
11. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Paraf HM

M. Chr

12. Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PJK2 adalah penanggung jawab teknik yang menduduki jabatan tertentu dan diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan atas terwujudnya Keselamatan Ketenagalistrikan.
13. Satuan Kerja adalah bagian dari organisasi PLN yang dipimpin oleh jabatan tertentu dalam Kantor Pusat, Unit Induk, Pusat-Pusat, Unit Pelaksana, dan Unit Layanan.
14. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut SMK3 adalah sistem manajemen yang diterapkan Perseroan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
15. Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat SMK2 adalah bagian dari sistem manajemen badan usaha secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan ketenagalistrikan guna terciptanya Keselamatan Ketenagalistrikan
16. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
17. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya termasuk semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.
18. PT PLN (Persero), yang selanjutnya disebut PLN, adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 169 Tahun 1994 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya.

## BAB II PRINSIP

Prinsip K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum meliputi:

- a. Senantiasa mengutamakan aspek keselamatan pada setiap aspek aktivitas dalam pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan PLN;
- b. Senantiasa memberikan perlindungan K3 bagi seluruh Tenaga Kerja di lingkungan PLN;
- c. Melakukan upaya pencegahan terjadinya Kecelakaan Kerja, kecelakaan instalasi, dan kecelakaan masyarakat umum dalam operasional kegiatan usaha ketenagalistrikan PLN yang dapat berdampak kepada keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja, keselamatan Instalasi Tenaga Listrik, dan keselamatan masyarakat umum di lingkungan PLN;
- d. Meningkatkan awareness atas pentingnya K3 dan keselamatan instalasi yang merupakan tanggung jawab seluruh insan PLN;
- e. Mensosialisasikan aspek Keselamatan Ketenagalistrikan kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan Keselamatan Ketenagalistrikan; dan
- f. Mengupayakan pencapaian *zero accident* melalui penyusunan, penerapan, dan evaluasi program strategis keselamatan di seluruh unit PLN pada kegiatan usaha ketenagalistrikan PLN.

Paraf DK M. Jy

### BAB III ORGANISASI DAN KEWENANGAN

Organisasi K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum terdiri atas:

- a. Direksi, yang berwenang memberikan arahan dan menetapkan kebijakan strategis terkait K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum;
- b. Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi manajemen *human capital*, yang berwenang membina pengelolaan dan memberikan arahan dalam penerapan kebijakan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum serta *continuous improvement* dalam pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum pada seluruh kegiatan usaha ketenagalistrikan PLN yang selaras dengan strategi PLN;
- c. Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum, yang berwenang mengelola, menyusun kebijakan, menerapkan, dan mengevaluasi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum;
- d. Panitia pembina K3, yang selanjutnya disebut P2K3, sebagai berikut:
  1. P2K3 ditetapkan oleh Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi manajemen *human capital* untuk Kantor Pusat, Pimpinan tertinggi di unit baik Unit Induk atau Unit Pelaksana, yang disahkan oleh institusi pemerintah di bidang ketenagakerjaan tingkat provinsi;
  2. P2K3 bertugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada manajemen PLN mengenai masalah K3;
  3. P2K3 berwenang:
    - a) Melaksanakan peran dan fungsi P2K3, yaitu:
      - 1) Menghimpun dan mengolah data K3 di Tempat Kerja;
      - 2) Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada Tenaga Kerja terkait segala informasi aspek keselamatan di Tempat Kerja;
      - 3) Membantu pimpinan unit PLN dalam mengendalikan, mengupayakan pencegahan kecelakaan, memantau, dan mengevaluasi kinerja dalam aspek K3; dan
      - 4) Membantu pimpinan unit PLN dalam menyusun kebijakan dan pedoman kerja dalam upaya meningkatkan keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi, dan gizi Tenaga Kerja;
    - b) Membantu penyusunan perencanaan, pembinaan, analisis, dan evaluasi atas penerapan program K3, keselamatan instalasi, keselamatan masyarakat umum; dan
    - c) Melakukan investigasi atas kecelakaan yang terjadi dalam rangka perbaikan sistem K3, keselamatan instalasi dan keselamatan masyarakat umum.
- e. Penanggung jawab Keselamatan Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disebut PJK2, sebagai berikut:
  1. PJK2 merupakan penanggung jawab teknik atau operasional kegiatan usaha ketenagalistrikan PLN yang menduduki jabatan tertentu dan diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan atas terwujudnya Keselamatan Ketenagalistrikan;
  2. PJK2 berwenang:
    - a) Menerapkan sistem manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan di Instalasi Tenaga Listrik;

Paraf 

m.gh

- b) Menyampaikan laporan kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melalui direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan
- c) Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan audit penerapan sistem manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melalui direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

## **BAB IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KESELAMATAN INSTALASI, DAN KESELAMATAN MASYARAKAT UMUM**

### A. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. K3 merupakan upaya pencegahan, perlindungan, pengamanan, dan penyelesaian terhadap terjadinya Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja, dan meninggal mendadak bagi Tenaga Kerja pada seluruh Tempat Kerja di lingkungan PLN.
2. Kecelakaan Kerja dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Suatu kasus dinyatakan sebagai kasus Kecelakaan Kerja apabila kecelakaan terjadi dalam hubungan kerja dan harus memenuhi unsur adanya rudapaksa yang dibuktikan dengan cedera, jejas, atau luka pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian.
  - b. Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu:
    - 1) Kecelakaan Kerja Langsung
 

Kecelakaan yang terjadi akibat kerja dan/atau di Tempat Kerja yang terpapar langsung dengan sumber bahaya di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai K3;
    - 2) Kecelakaan Kerja Tidak Langsung
 

Kecelakaan yang tidak terpapar langsung dengan sumber bahaya di Tempat Kerja, meliputi:

      - i. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui;
      - ii. Kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau perjalanan dinas atas perintah dan/atau untuk kepentingan perusahaan atau ada kaitannya dengan pekerjaan;
      - iii. Kecelakaan yang terjadi pada waktu kerja dan/atau waktu istirahat kerja karena melakukan hal-hal penting dan/atau mendesak atas seizin atau sepenugetahuan pemberi kerja;
      - iv. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan kerja lembur, yang dibuktikan dengan surat perintah lembur

Paraf

M. Sya

- v. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakan aktivitas lain yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan, yang dibuktikan dengan surat tugas dari perusahaan;
  - vi. Kecelakaan yang terjadi pada waktu menjalankan cuti dan mendapat panggilan atau tugas dari pemberi kerja, dengan cakupan perlindungannya meliputi perjalanan pergi, selama dinas, dan perjalanan pulang untuk memenuhi panggilan atau tugas tersebut;
  - vii. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang dari *basecamp* atau anjungan yang berada di Tempat Kerja menuju tempat tinggal untuk menjalani istirahat, yang dibuktikan dengan keterangan perusahaan dan jadwal kerja; dan
  - viii. Kecelakaan yang terjadi pada waktu kerja dan/atau waktu istirahat kerja saat pekerja menjalani pola kerja *Hybrid* atau *Work From Home (WfH)* atau *Work From Anywhere (WfA)* dengan dibuktikan keterangan kehadiran atas seizin atau sepengertahanan pemberi kerja.
3. Penyakit Akibat Kerja dijelaskan sebagai berikut:
- Jenis Penyakit Akibat Kerja meliputi:
- a. Penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan;
  - b. Penyakit berdasarkan sistem target organ;
  - c. Penyakit kanker akibat kerja; dan
  - d. Penyakit spesifik lainnya yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat.
4. Penyebab terjadinya Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja meliputi:
- a. Penyebab dasar, yaitu adanya perilaku berbahaya dan kondisi berbahaya; dan
  - b. Penyebab langsung atau perantara, yaitu kejadian yang dapat menyebabkan Tenaga Kerja mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau menderita suatu penyakit akibat dari suatu aktivitas pekerjaan.
5. Meninggal mendadak dijelaskan sebagai berikut:
- a. Meninggal mendadak di Tempat Kerja merupakan kejadian di mana Tenaga Kerja meninggal secara mendadak di Tempat Kerja yang penyebabnya tidak berhubungan dengan pekerjaannya.
6. Kejadian meninggal mendadak masuk dalam kriteria Kecelakaan Kerja tetapi tidak diperhitungkan dalam penilaian kinerja aspek keselamatan. Manajemen unit PLN wajib menerapkan sistem manajemen K3 sesuai dengan standar nasional dan internasional guna mendukung program *zero accident*.

B. Keselamatan Instalasi

1. Keselamatan instalasi merupakan upaya pencegahan, perlindungan, pengamanan, dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan instalasi pada Instalasi Tenaga Listrik serta bangunan, sarana, dan prasarana milik atau dikelola PLN.
2. Skala dampak terjadinya kecelakaan instalasi ditetapkan dengan mengacu kepada ketentuan mengenai penanggulangan bencana yang berlaku di PLN.

Paraf DK M. Q

3. Penentuan kecelakaan instalasi dinilai berdasarkan tingkat kejadian, tingkat keparahan, dan tingkat kerugian yang diatur dalam suatu kebijakan operasional.
4. Kejadian kerusakan atau kebakaran yang disebabkan faktor sabotase dan/atau bencana alam antara lain gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin puting beliung, gunung meletus, dan kebakaran hutan merupakan kecelakaan instalasi tetapi tidak termasuk dalam kategori penilaian kinerja aspek keselamatan.

**C. Keselamatan Masyarakat Umum**

1. Keselamatan masyarakat umum merupakan upaya pencegahan, perlindungan, pengamanan, dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan masyarakat umum yang sedang beraktivitas, melintas, atau berada di sekitar instalasi tenaga listrik serta bangunan, sarana, dan prasarana milik atau yang dikelola PT PLN (Persero).
2. Lingkup kecelakaan masyarakat umum meliputi:
  - a. Kecelakaan masyarakat umum pada daerah hukum PLN, yaitu kecelakaan yang disebabkan oleh Instalasi Tenaga Listrik milik PLN atau sebab lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha ketenagalistrikan PLN;
  - b. Kecelakaan masyarakat umum pada daerah hukum konsumen, yaitu kecelakaan pada masyarakat umum yang disebabkan oleh Instalasi Tenaga Listrik milik konsumen pada bangunan atau persil milik konsumen, di mana kecelakaan tersebut tidak menjadi tanggung jawab PLN tetapi PLN berkepentingan memperoleh informasi dan data kecelakaan sebagai bahan penyuluhan keselamatan kepada masyarakat umum; dan
  - c. Kecelakaan masyarakat umum pada daerah hukum pemerintah daerah, yaitu kecelakaan masyarakat umum yang disebabkan oleh Instalasi Tenaga Listrik milik pemerintah daerah (instalasi penerangan jalan umum, lampu pengatur lalu lintas, taman kota, dan sarana umum lainnya yang bukan milik PLN), di mana kecelakaan tersebut tidak menjadi tanggung jawab PLN tetapi PLN berkepentingan memperoleh informasi dan data kecelakaan sebagai bahan penyuluhan keselamatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat umum.

**BAB V PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,  
KESELAMATAN INSTALASI, DAN KESELAMATAN MASYARAKAT UMUM**

Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi dan keselamatan masyarakat umum dalam upaya terciptanya *zero accident*. Upaya pencapaian *zero accident* ini melalui program strategis termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - a. Pembangunan dan penguatan budaya K3;
  - b. Pembangunan dan pengembangan digitalisasi K3;
  - c. Penerapan CSMS (*Contractor Safety Management System*);
  - d. Pengelolaan sistem kesehatan kerja;
  - e. Penguatan kapabilitas dan kompetensi K3; dan
  - f. Pemenuhan dan penataan infrastruktur K3 (seperti Alat Pelindung Diri (APD), rambu keselamatan, dan sarana prasarana lainnya penunjang keselamatan).

Paraf JKT

M. JN

2. Keselamatan Instalasi
  - a. Pemenuhan sistem proteksi kebakaran instalasi;
  - b. Kesiapsiagaan kondisi darurat;
  - c. Pemenuhan sertifikat kelayakan peralatan operasi dan pendukung; dan
  - d. Pembangunan dan pengembangan *Process Safety Management*.
3. Keselamatan Masyarakat Umum dengan penyediaan materi dan sosialisasi bahaya listrik melalui media komunikasi.

Pengelolaan program strategis diatas melalui tahapan :

A. Perencanaan

1. Penyusunan kebijakan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum dilakukan berdasarkan arahan dan strategi PLN yang disahkan Direksi.
2. P2K3 unit PLN mengidentifikasi bahaya seluruh aktivitas yang dilakukan di Tempat Kerja dan selanjutnya menilai risiko bahaya dan menentukan mitigasi penurunan tingkat risikonya.
3. Berdasarkan mitigasi penurunan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 2, disusun suatu program strategis K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum.
4. Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan program strategis K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan.
5. Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum melakukan pembinaan kepada unit PLN dalam menyusun program strategis K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum yang selanjutnya dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran unit PLN dalam aspek keselamatan.

B. Pelaksanaan

1. P2K3 melaksanakan program strategis K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum sesuai dengan perencanaan.
2. PJK2 melaksanakan pengelolaan Keselamatan Ketenagalistrikan sesuai dengan perencanaan.
3. Program strategis K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum dilaksanakan sesuai dengan skema perencanaan yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran unit PLN yang telah ditetapkan.
4. Pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan mengenai K3 dan Keselamatan Ketenagalistrikan.

C. Monitoring dan Evaluasi

1. P2K3 melakukan evaluasi penerapan program strategis K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum secara berkala.
2. PJK2 melakukan evaluasi penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan secara berkala.

Paraf DR

m. gh

3. Unit PLN melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum dengan pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal sistem manajemen K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkompeten.
4. Pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum dievaluasi oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum secara berkala dengan mengacu kepada kriteria penilaian *maturity level* keselamatan.

## BAB VI DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

1. Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum mendokumentasikan penerapan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum di unit PLN.
2. P2K3 dan PJK2 unit PLN mendokumentasikan penerapan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum di unit PLN.
3. P2K3 menyusun laporan penerapan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum serta melaporkannya kepada institusi pemerintah di bidang ketenagakerjaan setempat secara berkala setiap triwulan dan ditembuskan kepada Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi manajemen human capital serta satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum.
4. PJK2 menyusun laporan tahunan penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan dan melaporkannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melalui direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dan ditembuskan kepada Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi manajemen human capital serta satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum.

## BAB VII PENGHARGAAN DAN KONSEKUENSI ASPEK KESELAMATAN

1. Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum mengevaluasi kinerja keselamatan unit PLN melalui *maturity level* tentang K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum serta pemenuhan kepatuhan Keselamatan Ketenagalistrikan unit PLN.
2. Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum menyusun rekomendasi pemberian penghargaan dan konsekuensi aspek keselamatan berdasarkan evaluasi kinerja unit PLN.
3. Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum menyusun rekomendasi pemberian penghargaan aspek keselamatan kepada Tenaga Kerja yang telah membuat dan menerapkan inovasi untuk menunjang kinerja K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum di unit PLN.
4. Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum menyusun rekomendasi pemberian konsekuensi aspek keselamatan kepada Tenaga Kerja yang terbukti melakukan kelalaian sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Paraf \_\_\_\_\_

5. Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi manajemen *human capital* mengesahkan daftar pemberian penghargaan dan konsekuensi aspek keselamatan.

## BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

1. Pengendalian dan pengawasan penerapan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum tingkat korporat dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum.
  2. Pengendalian penerapan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum dalam operasional kegiatan usaha ketenagalistrikan di setiap unit PLN menjadi tanggung jawab pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum di unit PLN yang didampingi P2K3 unit PLN.
  3. Pengawasan penerapan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum dalam operasional kegiatan usaha ketenagalistrikan di setiap unit PLN menjadi tanggung jawab pimpinan unit PLN
- 
- II. PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) sepakat untuk Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku di PT PLN (Persero).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2022-2024.


Jakarta, 17 Agustus 2023

PT PLN (PERSERO)  
DIREKTUR LEGAL DAN MANAJEMEN  
HUMAN CAPITAL



YUSUF DIDI SETIARTO

SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO)  
KETUA UMUM



M. ABRAR ALI

Paraf 

